



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.50-Huk/2025

TENTANG

OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) mempunyai potensi yang membahayakan kesehatan manusia sehingga diperlukan upaya sistem pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
8. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyeleggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);



11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Keamanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 92).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor 500.1.3.3/3714/Pangan tanggal 30 Desember 2024 Perihal Permohonan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Karawang dengan susunan keanggotaan dan bagan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Daerah Kabupaten Karawang dengan rincian sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendataan dan inspeksi kepada pelaku usaha PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK) di wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran Registrasi PSAT PDUK;
- c. melaksanakan pelayanan penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik SPPB PSAT berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengawasan PSAT yang beredar berisiko tinggi dan/atau dikemas dan berlabel serta pembinaan pemenuhan komitmen Registrasi PSAT PDUK; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran PSAT PDUK kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pangan Nasional selaku Ketua OKKP Pusat melalui OKKP-D Provinsi Jawa Barat.

KETIGA


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **20 Januari 2025**

BUPATI KARAWANG,




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 50 -Huk/2025  
TANGGAL : 20 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG

- |      |  |   |   |
|------|--|---|---|
| I.   | Penanggungjawab                                  | : | Bupati Karawang   |
| II.  | Ketua  | : | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang  |
| III. | Pelaksana Penjaminan dan Pengawasan di Peredaran | : | Kepala Bidang Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang   |
| IV.  | Tim Penjaminan                                   | : | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang  |
| V.   | Tim Pengawasan                                   | : | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang  |
| VI.  | Tim Pembinaan dan KIE                            | : | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang  |
| VII. | Pengawas/Inspektur/PPC                           | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;</li><li>2. Analisis Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;</li><li>3. Pengawas/Inspektur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;</li><li>4. Petugas Pengambil Contoh (PPC) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.</li></ol> |


BUPATI KARAWANG,





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 50 -Huk/2025  
TANGGAL : 20 Januari 2025

BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN  
DAERAH KABUPATEN KARAWANG



BUPATI KARAWANG,

